



## BUPATI SIMEULUE

Sinabang, 26 Agustus 2024 M  
21 Safar 1446 H

Nomor : 100.1.4.2/2037/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Perihal : **SK Pemberhentian dan Pengangkatan  
Anggota DPRK Simeulue**

Kepada Yth :  
Ketua DPRK Simeulue

Di -  
T e m p a t

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

1. Sehubungan dengan Ketetapan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.4.2/1097/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Peresmian dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, terlampir bersama ini kami sampaikan Keputusan Gubernur Aceh dimaksud, sebagai tindaklanjut Keputusan Gubernur Aceh yang terlampir pada surat ini. Kami meminta kepada Saudara untuk melaksanakan prosesi pengambilan sumpah terhadap Anggota DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029 sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pelaksanaan pengambilan sumpah, kami harapkan untuk segera menyampaikan Berita Acara dan kelengkapan Administrasi Lainnya kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 Pj. **BUPATI SIMEULUE**  
  
**TEUKU REZA PAHLEVI, MM**

**Tembusan Yth :**

1. Ketua Pengadilan Negeri Sinabang di Sinabang;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue di Sinabang;
3. Ketua KIP Kabupaten Simeulue di Sinabang;
4. Arsip.

Jalan Teuku Umar Sinabang 23891 Provinsi Aceh  
Telp. (0650) 21102 Faks. (0650) 21404 Email : pemkabsimeulue@gmail.com  
Website : www.simeuluekab.go.id



## GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 100.1.4.2/1097/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji, dan keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang didasarkan pada Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2019-2024, dan berdasarkan surat Plh. Ketua KIP Kabupaten Simeulue Nomor 462/PP.01.9-SD/1109/2024 Tanggal 26 Juni 2024 perihal Penyampaian SK Calon Terpilih, yang menyampaikan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 87 Tahun 2024 Tanggal 14 Juni 2024 dan surat Pj. Bupati Simeulue Nomor 100.1.4.2/1896/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 M/10 Safar 1446 H perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan DPRK Simeulue, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
  11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 19 Agustus 2024  
14 Shafar 1446



Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI

**SALINAN** – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Ketua KPU RI;
6. Ketua Bawaslu RI;
7. Plt. Sekjen Kemendagri RI;
8. Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI;
9. Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI;
10. Ketua DPR Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
12. Ketua KIP Aceh;
13. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
15. Inspektur Aceh;
16. Ketua DPW/DPD/DPP Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai NasDem, Partai Golongan Karya, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Aceh, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Aceh;
17. Pj. Bupati Simeulue;
18. Ketua DPRK Simeulue;
19. Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
20. Ketua KIP Kabupaten Simeulue;
21. Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue
22. Ketua DPC/DPD/DPW Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai NasDem, Partai Golongan Karya, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Aceh, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simeulue;
23. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 100.1.4.2/1097/2024  
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE.

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	HAMSIPAR	PARTAI BULAN BINTANG	SIMEULUE 1
2	Hj. MIRATI. AM, BA	PARTAI BULAN BINTANG	SIMEULUE 2
3	IRWAN SUHARMI, SE., M.Si	PARTAI BULAN BINTANG	SIMEULUE 3
4	ABU SARI	PARTAI BULAN BINTANG	SIMEULUE 4
5	RITA DIANA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	SIMEULUE 1
6	ROSNIDAR MAHLIL, SE	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	SIMEULUE 2
7	EDI WISRA, SP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	SIMEULUE 3
8	SUNARDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	SIMEULUE 1
9	SARDINSYAH	PARTAI AMANAT NASIONAL	SIMEULUE 3
10	HAILI, SE	PARTAI NASDEM	SIMEULUE 2
11	NUSAR AMIN, S.Pd	PARTAI NASDEM	SIMEULUE 4
12	AHMAD	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SIMEULUE 2
13	IHYA ULUMUDDIN, SP	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SIMEULUE 3
14	SYAHRIYAN	PARTAI DEMOKRAT	SIMEULUE 1
15	FILDANUL FITRI	PARTAI DEMOKRAT	SIMEULUE 4
16	UGEK FARLIAN, SH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	SIMEULUE 1
17	M. KHONI, B.Sc	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	SIMEULUE 3
18	AMSARUDIN	PARTAI GERINDRA	SIMEULUE 4
19	ANDI MILLIAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	SIMEULUE 2
20	NURHAYATI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	SIMEULUE 1



GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 100.1.4.2/1097/2024  
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE.

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	RASMANUDIN H. RAHAMIN, S.E.	PARTAI Keadilan Sejahtera	SIMEULUE 1
2	JAMIUDIN, S.Pd.I.	PARTAI Keadilan Sejahtera	SIMEULUE 3
3	ALISMIADIN, S.H.	PARTAI Keadilan Sejahtera	SIMEULUE 4
4	H. MAWARDI R., S.IP.	PARTAI Amanat Nasional	SIMEULUE 1
5	SUNARDI, S.H.	PARTAI Amanat Nasional	SIMEULUE 2
6	ZAINUDIN	PARTAI Amanat Nasional	SIMEULUE 4
7	ANDRY SETIAWAN, S.E.	PARTAI NASDEM	SIMEULUE 1
8	HAILI, S.E.	PARTAI NASDEM	SIMEULUE 2
9	AFRIDAWATI	PARTAI Golongan Karya	SIMEULUE 1
10	ANDI MILLIAN	PARTAI Golongan Karya	SIMEULUE 2
11	RITA DIANA	PARTAI Hati Nurani Rakyat	SIMEULUE 1
12	ROSNIDAR MAHLIL, S.E.	PARTAI Hati Nurani Rakyat	SIMEULUE 2
13	MOHD. RAHIDIN	PARTAI GERINDRA	SIMEULUE 3
14	AMSARUDIN	PARTAI GERINDRA	SIMEULUE 4
15	RASWIADI	PARTAI Bulan Bintang	SIMEULUE 3
16	ERI SUSANTI	PARTAI DEMOKRAT	SIMEULUE 3
17	M. JOHAN J.	PARTAI Kebangkitan Bangsa	SIMEULUE 2
18	UGEK FARLIAN, S.H.	PARTAI Persatuan Pembangunan	SIMEULUE 1
19	ALFIN S.	PARTAI ACEH	SIMEULUE 3
20	MARDILLAH	PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan	SIMEULUE 4



Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI

3